



**STRATEGI PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN RESOR GAYO LUES
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi di Kepolisian Resor Gayo Lues)**

TESIS



OLEH:
HYROWO
NPM. 22552021019

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN RESOR GAYO LUES DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Resor Gayo Lues)

Kata Kunci: *Strategi Penegakan Hukum, Narkotika, Kepolisian Resor Gayo Lues, Perlindungan Generasi Muda, Keamanan Wilayah.*

Hyrowo

Diyan Isnaeni

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Ancaman narkoba di wilayah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur penegakan hukum merupakan persoalan yang memerlukan kajian komprehensif. Kabupaten Gayo Lues, dengan karakteristik geografis berupa pegunungan seluas 5.719 km² dan keterisolasian sosial-ekonomi, menghadapi tantangan serius dalam pengendalian peredaran narkoba. Tren kasus yang berfluktuasi sepanjang 2021-2025, termasuk pengungkapan bersejarah berupa sitaan 1,95ton ganja kering, 2,7kilogram sabu, dan 28 butir ekstasi pada Oktober 2025, mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi Kepolisian Resor Gayo Lues.

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penegakan hukum yang diterapkan Kepolisian Resor Gayo Lues dalam memberantas tindak pidana narkoba, serta mengkaji dampaknya terhadap perlindungan generasi muda dan kondisi keamanan wilayah. Kajian menggunakan metode yuridis empiris dengan tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap narasumber yang dipilih secara purposif, observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi. Analisis menggunakan kerangka lima faktor penentu efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Gayo Lues menerapkan tiga pendekatan penegakan hukum yang bersifat terpadu. Pendekatan pre-emptif diwujudkan melalui penyuluhan bahaya narkoba di satuan pendidikan, pemberdayaan tokoh agama dan tokoh adat sebagai agen perubahan sosial, serta pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang bersinergis dengan Badan Narkoba Kabupaten. Pendekatan preventif dijalankan melalui patroli berkala di titik-titik rawan, penempatan pos pemeriksaan di jalur lintas kabupaten, serta pembangunan jaringan informan berbasis komunitas. Adapun pendekatan represif diterapkan melalui serangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan, operasi penangkapan terencana maupun responsif, dan koordinasi lintas subsistem peradilan pidana bersama Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Gayo Lues.

Analisis menggunakan kerangka Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa faktor substansi hukum dan nilai budaya lokal, yakni adat Gayo dan Syariat Islam, memberikan landasan yang kondusif bagi penegakan hukum. Sebaliknya, keterbatasan jumlah personel Satuan Reserse Narkoba yang tidak sebanding dengan luas wilayah, serta minimnya sarana dan prasarana operasional, menjadi hambatan struktural yang paling signifikan. Implikasi penegakan hukum ini mencakup dua dimensi utama: perlindungan generasi muda melalui mekanisme efek jera, program pemberdayaan antidruk, dan

koordinasi rehabilitasi bagi penyalahguna serta pemeliharaan keamanan wilayah melalui mekanisme penangkalan dan pelumpuhan jaringan pengedar secara bertahap. Optimalisasi strategi penegakan hukum narkoba di Kabupaten Gayo Lues meniscayakan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan yang didukung oleh komitmen kebijakan dan alokasi anggaran dari seluruh jenjang pemerintahan.



**LAW ENFORCEMENT STRATEGIES OF THE GAYO LUES RESORT POLICE
IN COMBATING NARCOTICS CRIMES****(Study at the Resort Police of Gayo Lues Regency)****Key Words: Law Enforcement Strategy, Narcotics, Gayo Lues Resort
Police, Youth Protection, Regional Security****Hyrowo****Diyan Isnaeni****Moh. Muhibbin****ABSTRACT**

The threat of narcotics in remote regions with limited law enforcement infrastructure represents a critical challenge requiring comprehensive academic examination. Gayo Lues Regency, characterized by mountainous terrain spanning 5,719 km² and pronounced socio-economic isolation, faces serious difficulties in controlling narcotics circulation. The fluctuating case trends recorded between 2021 and 2025, culminating in a landmark seizure of 1.95 tons of dry cannabis, 2.7 kilograms of methamphetamine, and 28 ecstasy tablets in October 2025, reflect the multidimensional complexity confronting the Gayo Lues Resort Police.

This study aims to analyze the law enforcement strategies employed by the Gayo Lues Resort Police in eradicating narcotics offenses, and to examine their implications for youth protection and regional security. The research adopts an empirical juridical method supported by three complementary approaches: sociological, case-based, and statutory. Data were gathered through in-depth interviews with purposively selected informants, direct field observation, and systematic review of official documents. Analysis was conducted using Soerjono Soekanto's five-factor framework for assessing law enforcement effectiveness.

The findings reveal that the Gayo Lues Resort Police employs three integrated law enforcement approaches. The pre-emptive approach encompasses narcotics awareness campaigns in educational institutions, mobilization of religious and customary leaders as agents of social transformation, and implementation of the National Drug Prevention and Eradication Program (P4GN) in coordination with the District Narcotics Agency. The preventive approach involves regular patrols at high-risk locations, establishment of checkpoints along inter-district routes, and development of community-based informant networks. The repressive approach encompasses investigations, prosecutions, planned and responsive arrest operations including the historic October 2025 operation and cross-institutional coordination with the District Prosecutor's Office and District Court.

Analysis using Soerjono Soekanto's framework reveals that the legal substance of narcotics legislation and local cultural values specifically Gayo customary norms and Islamic principles provide a conducive foundation for law enforcement. Conversely, the disproportionately limited number of narcotics investigation personnel relative to the vast jurisdictional area, combined with inadequate operational facilities, constitutes the most significant structural impediment. The implications of enforcement efforts encompass two principal dimensions: protection of the youth through deterrence mechanisms, anti-drug empowerment programs, and rehabilitation coordination for offenders; and maintenance of regional security through deterrence and the gradual dismantling of narcotics distribution networks. Optimizing narcotics law enforcement strategies in Gayo Lues Regency necessitates sustained institutional capacity-



building underpinned by consistent policy commitment and adequate budgetary support from all levels of government.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu memiliki hak dasar untuk memperoleh perlindungan dari ancaman yang membahayakan fisik maupun psikis. Negara bukan sekadar pemegang otoritas, melainkan pengemban tanggung jawab konstitusional dalam menjamin hak-hak warga. Berlandaskan cita hukum Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kebijakan pidana harus menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip utama. Dalam konteks ini, pemberantasan tindak pidana narkoba dipahami sebagai wujud tanggung jawab moral dan konstitusional negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman nyata yang merusak peradaban.¹

Hukum pidana secara filosofis memikul tiga misi utama yang saling melengkapi yaitu melindungi kepentingan individu, menjaga kepentingan kolektif, dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang lebih luas, berupa upaya terencana untuk mewujudkan kesejahteraan serta keselamatan masyarakat menyeluruh. Pemberantasan narkoba menjadi cerminan politik hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan terhadap ancaman destruktif yang terstruktur dan berskala besar.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Konsiderans Menimbang huruf a.

² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 23.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, perspektif utilitarian hanya membenarkan pembedaan apabila manfaat sosial yang dihasilkan lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Dalam kerangka ini, tindak pidana narkoba dipandang sebagai ancaman serius terhadap utilitas sosial karena berdampak pada kesehatan individu, merusak ketahanan keluarga, menurunkan produktivitas nasional serta melemahkan daya tahan bangsa. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas, proporsional dan berkeadilan tidak hanya merupakan kewajiban yuridis, tetapi juga tuntutan moral dan sosial.³

Dey Ravena memandang kejahatan narkoba sebagai persoalan sosial yang berakar pada kemiskinan struktural, marginalisasi, dan inkonsistensi penegakan hukum, kondisi yang memudahkan berkembangnya jaringan peredaran gelap. Pendekatan yang hanya bersifat represif tidak menyelesaikan akar masalah; diperlukan sinergi antara penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan reformasi struktural sosial ekonomi yang berkelanjutan. Perspektif tersebut relevan untuk menganalisis kompleksitas narkoba di Kabupaten Gayo Lues, yang ditandai oleh kemiskinan dan keterisolasian geografis.⁴

Vivi Ariyanti menyatakan hukum berfungsi ganda sebagai mekanisme kontrol sosial dan agen perubahan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berperan bukan sekadar sebagai instrumen penindakan, melainkan juga sebagai sarana pembentukan kesadaran kolektif akan bahaya narkoba. Keberhasilan fungsi

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 148.

⁴ Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal: Criminal Policy*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 31.

transformasional hukum tersebut bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses seperti Kabupaten Gayo Lues.⁵

RR Putri Priamsari berargumen bahwa pendekatan tunggal baik yang bersifat represif maupun preventif gagal menangani tindak pidana narkoba yang bersifat multidimensional. Kebijakan terpadu diperlukan, yakni penggabungan *penal policy* (penegakan hukum yang tegas) dengan *non-penal policy* (pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pembangunan sosial-ekonomi) secara sinergis dan terencana. Dalam konteks wilayah terpencil seperti Kabupaten Gayo Lues, penegakan hukum harus diposisikan sebagai bagian integral dari strategi komprehensif yang menyertakan upaya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat setempat.⁶

Soerjono Soekanto memandang implementasi hukum sebagai fenomena sosial yang kompleks, di mana kualitasnya bergantung pada sinergi lima elemen sistemik: substansi hukum, aparat penegak, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta budaya. Kelemahan pada salah satu elemen tersebut akan menurunkan efektivitas penerapan hukum secara keseluruhan. Kerangka ini relevan untuk menganalisis strategi pelaksanaan hukum di Kepolisian Resor Gayo Lues, mengingat keterbatasan sumber daya dan karakteristik sosial-budaya lokal.⁷

Pada tataran global, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam *World Drug Report 2025* melaporkan bahwa jumlah

⁵ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 33.

⁶ RR Putri A Priamsari, "Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 143.

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan ke-15, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5.

pengguna narkoba dunia telah mencapai 316 juta orang pada tahun 2023 meningkat 28 persen dalam satu dekade terakhir dan melampaui pertumbuhan populasi global. Angka tersebut menegaskan urgensi strategi komprehensif yang mengintegrasikan penerapan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak dapat mengisolasi diri dari fenomena global ini; sebaliknya, harus memperkuat sistem penegakan hukum nasional sebagai garis pertahanan terdepan.⁸

Penyalahgunaan narkoba di tingkat nasional menunjukkan kenaikan yang signifikan. Survei Prevalensi 2025 (BNN-BRIN-BPS) melaporkan prevalensi 2,11 persen atau sekitar 4,9 juta orang, naik dari 1,73 persen ($\pm 3,3$ juta) pada 2023. Lonjakan dalam dua tahun ini menandai kondisi darurat yang menuntut respons penegakan hukum yang lebih intensif, terstruktur, dan berbasis data. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dampak nyata terhadap perkembangan generasi, kehancuran keluarga, dan hilangnya potensi bangsa.⁹

Data Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat bahwa pada 2024 lebih dari 50.000 kasus narkoba berhasil diungkap secara nasional. Sabu-sabu (*methamphetamine*) tetap menjadi jenis yang paling dominan, diikuti oleh ganja, sementara kasus lain melibatkan ekstasi, heroin, dan obat-obatan psikotropika. Perkembangan baru yang mengkhawatirkan adalah pemanfaatan rokok elektrik (*vape*) sebagai media konsumsi,

⁸ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report 2025, United Nations Publication, Vienna, 2025, hlm. 1.

⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Kepala BNN: Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Mencapai 4,9 Juta Orang, BNN RI, Jakarta, 2025. Lihat juga: Marthinus Hukom dkk, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023, Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN RI, Jakarta, 2024, hlm. 4.

hususnya untuk zat psikoaktif baru (NPS), sehingga upaya deteksi menjadi lebih kompleks. Dominasi sabu-sabu, yang memiliki dampak psikologis besar dan relatif mudah diproduksi secara ilegal, menandai pergeseran pola peredaran dari sekadar konsumsi menuju produksi dan distribusi terorganisir lintas wilayah.¹⁰

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang secara resmi menerapkan Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh memiliki landasan moral dan religius yang seharusnya menjadi penyangga kuat terhadap penyalahgunaan narkoba. Kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya, nilai-nilai agama tanpa dukungan penegakan hukum yang konsisten dan pemberdayaan sosial yang efektif tidak cukup melindungi masyarakat. Laporan BNNP Aceh 2024 mencatat peningkatan pengungkapan kasus narkoba secara berkelanjutan, dengan temuan sabu-sabu dan ganja kering dalam jumlah signifikan, sehingga menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan tingkat peredaran narkoba yang relatif tinggi.¹¹

Letak geografis Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Samudra Hindia berpotensi menjadi faktor kriminogenik. Beberapa wilayah Aceh, termasuk kabupaten di pegunungan Bukit Barisan, secara historis dikenal sebagai daerah penghasil ganja yang menjadi bagian dari ekonomi informal setempat. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan berlapis bagi aparat penegak hukum, di satu sisi wajib menindak peredaran

¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Data Perkara Tindak Pidana Narkoba Tahun 2024, Bareskrim Polri, Jakarta, 2025, hlm. 2.

¹¹ Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Laporan Tahunan Kinerja Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Provinsi Aceh Tahun 2024, BNNP Aceh, Banda Aceh, 2025, hlm. 7.

narkotika sesuai ketentuan undang-undang, di sisi lain harus mempertimbangkan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang sebagian bergantung pada mata pencaharian terkait tanaman tersebut.¹²

Kabupaten Gayo Lues menempati posisi strategis sekaligus menantang dalam konteks penegakan hukum narkotika di Provinsi Aceh. Secara geografis berada di bagian tengah provinsi dan berbatasan langsung dengan Aceh Tengah (utara), Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya (selatan dan barat), serta Aceh Timur (timur). Dengan luas 5.719 km², Gayo Lues merupakan kabupaten terluas di Provinsi Aceh. Secara administratif terbagi menjadi 11 kecamatan Blangkejeren, Blangpegayon, Dabun Gelang, Debun Melung, Kuta Panjang, Pining, Putri Betung, Rikit Gaib, Terangun, Tripe Jaya, dan Pantan Cuaca dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Blangkejeren.¹³

Topografi Kabupaten Gayo Lues yang didominasi pegunungan dan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser menimbulkan tantangan geografis signifikan bagi aparat penegak hukum. Banyak kecamatan dan desa hanya dapat diakses melalui jalan sempit berkelok yang menembus hutan lebat sehingga waktu tempuh ke ibu kota kabupaten menjadi lama. Kondisi tersebut memudahkan jaringan peredaran narkotika memanfaatkan wilayah sebagai jalur distribusi tersembunyi, lokasi persembunyian, atau area budidaya yang sulit dideteksi. Akses geografis yang terbatas menjadi tantangan struktural yang konsisten dihadapi Kepolisian Resor Gayo Lues dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.¹⁴

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2024, hlm. 3.

¹³ Kepolisian Resor Gayo Lues, Rekapitulasi Data Tindak Pidana Narkotika Tahun 2021-2025, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gayo Lues, Blangkejeren, 2025.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

Keterbatasan aksesibilitas telah menjadi hambatan utama bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Gayo Lues dibandingkan wilayah lain di Aceh. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi serta minimnya lapangan kerja formal menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi, sehingga sebagian warga terutama kalangan pemuda lebih mudah terpengaruh oleh jaringan peredaran narkoba. Dengan demikian, ekologi tindak pidana narkoba di Gayo Lues tidak dapat dilepaskan dari faktor kemiskinan struktural, keterisolasian geografis, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.¹⁵

Data kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten Gayo Lues selama lima tahun terakhir memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Rekapitulasi Kepolisian Resor Gayo Lues mencatat 23 kasus pada 2021, meningkat menjadi 31 kasus pada 2022, kemudian menurun menjadi 27 kasus pada 2023 dan 15 kasus pada 2024. Pada periode Januari Mei 2025 telah terungkap 12 kasus dengan 18 tersangka, disertai beberapa operasi berskala besar; puncaknya terjadi pada Oktober 2025 dengan pengungkapan bersejarah berupa sitaan 1,95 ton ganja kering, 2,7 kilogram sabu, dan 28 butir ekstasi penyitaan terbesar dalam sejarah penegakan narkoba di kabupaten ini.¹⁶

Besarnya barang bukti yang disita dalam satu operasi tersebut mengindikasikan bahwa peredaran narkoba di Gayo Lues telah melampaui skala kegiatan kecil-kecilan dan beroperasi secara terorganisir dengan kapasitas distribusi lintas wilayah yang signifikan. Modus operandi juga

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

¹⁶ Kepolisian Resor Gayo Lues, Rekapitulasi Data Tindak Pidana Narkoba Tahun 2021–2025, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gayo Lues, Blangkejeren, 2025.

mengalami perkembangan dari penyelundupan melalui kendaraan roda dua dan roda empat, pemanfaatan kurir seringkali remaja yang rentan secara ekonomi hingga penggunaan teknologi komunikasi terenkripsi untuk koordinasi transaksi. Perkembangan pola ini menuntut respons penegakan hukum yang lebih adaptif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.¹⁷

Konteks sistem peradilan pidana Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki posisi strategis sebagai penegak hukum terdepan. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perlu dikemukakan bahwa fungsi yang mulia ini menempatkan kepolisian tidak semata-mata sebagai instrumen penegakan, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan setiap warga negara.¹⁸

Pada tingkat wilayah, Kepolisian Resor Gayo Lues merupakan garda terdepan dalam pemberantasan perbuatan melanggar hukum narkoba di wilayah yurisdiksinya yang mencakup seluruh Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok ini di bidang pemberantasan narkoba, Kepolisian Resor Gayo Lues menghadapi

¹⁷ Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3 Ayat (1).

¹⁸ Philip Alston dan Ryan Goodman, *International Human Rights: The Successors to International Human Right in Context*, Oxford University Press, Oxford, 2013, Hal 35.

tantangan multidimensional yang tidak dijumpai secara bersamaan di banyak wilayah lain di Indonesia.¹⁹

Tantangan-tantangan tersebut mencakup keterbatasan personel yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus diamankan, keterbatasan sarana dan prasarana operasional seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, dan laboratorium forensik lapangan, kompleksitas jaringan peredaran narkoba yang terus berkembang dengan mengikutsertakan aktor-aktor dari berbagai lapisan masyarakat, kondisi geografis yang menyulitkan respons cepat terhadap informasi intelijen serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang bervariasi dan masih relatif rendah di wilayah-wilayah terpencil. Kombinasi dari berbagai tantangan ini menjadikan penegakan hukum narkoba di Gayo Lues sebagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal.²⁰

Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Nelwitis, dan Teku Ananta Desky berargumen bahwa tantangan utama dalam kebijakan pidana narkoba di Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara kriminalisasi (menetapkan perbuatan yang dilarang) dan penalisasi (menentukan sanksi yang proporsional). Negara berkewajiban menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun sekaligus harus menjamin hak korban penyalahgunaan terutama pecandu atas rehabilitasi dan pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan. Oleh karena itu, pergeseran dari pendekatan

¹⁹ M. Rizki. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polda Aceh, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, 2022, hal 78-82.

²⁰ Ahmad, Fauzi, Peran Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba, Skripsi, Universitas Lampung, 2021, hal 55-60.

punitif menuju pendekatan rehabilitatif yang humanis menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi politik hukum narkoba.²¹

Pendekatan yang lebih humanis tercermin dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang membuka peluang penerapan mekanisme restoratif pada perkara narkoba tertentu, khususnya bagi penyalahguna yang merupakan korban ketergantungan. Paradigma ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum narkoba tidak semata diukur dari jumlah penangkapan dan pemidanaan, melainkan dari kemampuan hukum untuk memulihkan keseimbangan sosial, melindungi korban, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.²²

Philip Alston dan Ryan Goodman dalam *International Human Rights* menyatakan bahwa negara memiliki tiga kewajiban dasar terhadap hak asasi manusia yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi. Dalam upaya pemberantasan narkoba, kewajiban melindungi mengharuskan negara bertindak aktif untuk mencegah pihak ketiga, termasuk jaringan pengedar, merampas hak atas hidup sehat, pendidikan, dan masa depan generasi muda. Kewajiban ini menjadi dasar hak asasi manusia bagi seluruh rangkaian penegakan hukum narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gayo Lues.²³

²¹ Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, dan Nelwitis, "Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam KUHP Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 3, 2024, hlm. 666–675.

²² Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3 ayat (1).

²³ Philip Alston dan Ryan Goodman, *International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context*, Oxford University Press, Oxford, 2013, hlm. 35.

Generasi muda merupakan kelompok paling rentan sekaligus aset penting dalam menghadapi ancaman narkoba, masa transisi psikologis, tekanan teman sebaya, rasa ingin tahu dan ketidakstabilan sosial ekonomi menjadikan mereka target jaringan pengedar. Di Gayo Lues, keterbatasan akses terhadap pendidikan bermutu, fasilitas rekreasi positif, dan layanan konseling memperbesar risiko keterlibatan pemuda dalam peredaran narkoba. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Gayo Lues tidak boleh semata bersifat represif, melainkan harus mengintegrasikan pendekatan pre-emptif yang menanamkan nilai sejak dini dan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebagai bagian integral dari upaya pemberantasan.²⁴

Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Gayo Lues diharapkan menghasilkan efek berantai positif: menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi generasi muda sebagai pewaris masa depan, memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban wilayah, serta mewujudkan kepastian hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan penelitian akademis yang komprehensif dan mendalam untuk menganalisis strategi penegakan hukum Kepolisian Resor Gayo Lues dalam pemberantasan narkoba serta implikasinya terhadap perlindungan generasi

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 15 huruf e. Lihat juga: Philip Alston dan Ryan Goodman, *International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context*, Oxford University Press, Oxford, 2013, hlm. 189.

muda dan tercapainya keamanan wilayah Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.²⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana strategi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gayo Lues dalam pemberantasan perbuatan melanggar hukum narkoba di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh?
2. Bagaimana implikasi penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Gayo Lues terhadap upaya perlindungan generasi muda dan terwujudnya keamanan wilayah di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji strategi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gayo Lues dalam pemberantasan perbuatan melanggar hukum narkoba di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.
2. Untuk menganalisis implikasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gayo Lues terhadap upaya perlindungan generasi muda

²⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan ke-15, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 8. Lihat juga: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 4.

dan terwujudnya keamanan wilayah di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa hukum, terutama tentang hukum pidana.

b) Bagi Magister Hukum

Penelitian dimaksudkan untuk menjadi referensi hukum untuk magister hukum baik di dalam maupun di luar kampus.

c) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya Kepolisian Resor Gayo Lues dalam memberantas peredaran narkoba. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungannya masing-masing.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi Kepolisian Resor Gayo Lues dalam menyempurnakan strategi pemberantasan narkoba. Temuan mengenai tantangan dan solusi di lapangan juga dapat menjadi referensi bagi satuan kepolisian di wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan gambaran faktual tentang pelaksanaan penegakan hukum narkoba di Kabupaten Gayo Lues. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan narkoba yang sesuai dengan kondisi wilayah.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan telaah awal terhadap sejumlah karya ilmiah dan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, terlihat bahwa sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada pembahasan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, evaluasi kinerja aparat penegak hukum secara umum, atau analisis dampak peredaran narkoba terhadap tingkat kriminalitas di suatu daerah. Untuk memperjelas orisinalitas penelitian ini, disajikan tabel perbandingan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti / Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	M. Rizki (2022), Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Aceh, Universitas Syiah Kuala	Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku narkotika di wilayah Polda Aceh secara umum	Yuridis normatif, studi kepustakaan	Penelitian ini lebih spesifik mengkaji strategi Kepolisian Resor Gayo Lues pada tingkat kabupaten, mencakup aspek perlindungan generasi muda dan keamanan wilayah, dengan pendekatan yuridis empiris
2	Ahmad Fauzi (2021), Peran Satuan Reserse Narkoba Polres dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Universitas Lampung	Bagaimana peran Satres Narkoba dalam penanggulangan narkotika ditinjau dari sisi kelembagaan internal kepolisian	Yuridis empiris, wawancara dan dokumentasi	Penelitian ini tidak hanya fokus pada kelembagaan, tetapi menganalisis tiga strategi (pre-emptif, preventif, represif) dan implikasinya terhadap perlindungan generasi muda serta keamanan wilayah Gayo Lues
3	Siti Rahmawati (2020), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Universitas Indonesia	Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan	Yuridis normatif, pendekatan undang-undang	Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan generasi muda tidak semata-mata dari perspektif normatif, tetapi juga menganalisis strategi empiris Kepolisian Resor Gayo Lues di lapangan sebagai wujud perlindungan nyata

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, penelitian ini menunjukkan perbedaan yang nyata dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Perbedaan tersebut tampak dari fokus lokus yang menitikberatkan pada Kabupaten Gayo Lues, objek kajian yang mencakup

tiga dimensi strategi beserta implikasinya, serta metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis empiris dengan perspektif sosiologis, studi kasus, dan analisis perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki karakter orisinal dan tidak merupakan duplikasi dari penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teoritik dan Konseptual

Kerangka teoritis merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama sebagai pisau analisis, yaitu:

a) Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan perilaku nyata di masyarakat. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan. Kelima faktor ini menjadi kerangka utama dalam menganalisis strategi penegakan hukum Kepolisian Resor Gayo Lues.

b) Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan, serta badan-badan pelaksana atau penegak hukum untuk

menetapkan kebijakan guna menanggulangi kejahatan. Dey Ravena dan Kristian menegaskan bahwa kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang mencakup dua pendekatan: kebijakan penal (melalui hukum pidana) dan kebijakan non-penal (melalui pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial). Dalam konteks pemberantasan narkoba di Gayo Lues, teori ini digunakan untuk menganalisis pilihan strategi Kepolisian Resor Gayo Lues dalam menghadapi tindak pidana narkoba.

c) Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu: (1) substansi hukum (legal substance), yakni keseluruhan aturan dan norma hukum yang berlaku; (2) struktur hukum (legal structure), yakni kelembagaan beserta mekanisme dan prosedur kerjanya; dan (3) budaya hukum (legal culture), yakni nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen ini digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum narkoba di Kabupaten Gayo Lues secara menyeluruh.

d) Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan dua bentuk perlindungan hukum: perlindungan hukum preventif (pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran) dan perlindungan hukum represif (penindakan setelah terjadinya pelanggaran). Teori ini relevan untuk menganalisis upaya Kepolisian Resor Gayo Lues dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai keseluruhan isi penelitian ini, maka sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, membahas tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang narkoba dan tindak pidana narkoba, tinjauan tentang tindak pidana, teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, teori hak asasi manusia internasional, tinjauan tentang perlindungan generasi muda dari bahaya narkoba, serta tinjauan tentang keamanan wilayah.

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menyajikan gambaran umum wilayah penelitian, strategi penegakan hukum Kepolisian Resor Gayo Lues dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, serta implikasi penegakan hukum terhadap perlindungan generasi muda dan terwujudnya keamanan wilayah di Kabupaten Gayo Lues.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Gayo Lues menerapkan tiga strategi penegakan hukum yang terpadu dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Gayo Lues, yaitu strategi pre-emptif melalui sosialisasi dan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang merupakan kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan dilaksanakan hingga tingkat kabupaten/kota melalui Badan Narkotika Kabupaten (BNK), termasuk di Kabupaten Gayo Lues. Strategi preventif melalui patroli dan pos pemeriksaan, serta strategi represif melalui operasi penangkapan dan penyidikan yang terbukti berhasil mengungkap sitaan berskala besar, meskipun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan personel, sarana prasarana, dan tidak adanya laboratorium forensik di tingkat kabupaten.
2. Penegakan hukum narkoba yang dilakukan Kepolisian Resor Gayo Lues berimplikasi positif terhadap perlindungan generasi muda melalui efek deterren, program antinarkoba di satuan pendidikan, dan pendekatan rehabilitatif, serta berkontribusi terhadap keamanan wilayah melalui efek penangkalan dan pemutusan jaringan distribusi narkoba, namun capaian tersebut belum optimal mengingat masih fluktuatifnya tren kasus

narkotika sepanjang 2021–2025 yang menuntut penguatan kapasitas secara terstruktur dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas dan temuan-temuan penelitian yang telah diuraikan, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Gayo Lues.

Kepolisian Resor Gayo Lues perlu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui sejumlah langkah strategis. Langkah pertama adalah membangun sistem intelijen berbasis komunitas yang lebih terorganisir, dengan melibatkan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan warga terpercaya sebagai jaringan informasi di wilayah yang tidak terjangkau patroli rutin.

Langkah kedua adalah meningkatkan intensitas dan mutu program pre-emptif di kecamatan-kecamatan terpencil yang selama ini kurang mendapat perhatian, dengan memanfaatkan media lokal serta pendekatan melalui majelis ta'lim dan kegiatan pengajian yang lebih mudah diterima oleh masyarakat Gayo Lues. Langkah ketiga adalah mempererat sinergi lintas instansi bersama BNK, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pemerintah kecamatan guna membangun respons terpadu dalam menangani persoalan narkoba yang bersifat multidimensional.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues

Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues perlu mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum narkoba di tingkat kabupaten. Hal ini mencakup pengadaan kendaraan

patroli yang sesuai dengan kondisi medan pegunungan, peningkatan sarana komunikasi di wilayah dengan keterbatasan sinyal, serta pembangunan dan penguatan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang hingga kini masih sangat terbatas ketersediaannya. Minimnya fasilitas rehabilitasi di tingkat lokal menyebabkan penyalahguna yang semestinya mendapat layanan pemulihan justru diproses melalui jalur pidana, kondisi yang tidak sejalan dengan prinsip kebijakan integral yang menghendaki keseimbangan antara penanganan penal dan non-penal.¹¹⁵

3. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Gayo Lues

BNK Gayo Lues perlu memperluas jangkauan program ANANDA Bersinar dan Desa Bersinar ke lebih banyak desa dan kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, dengan memastikan program tersebut benar-benar menyentuh kelompok pemuda yang paling rawan, yakni mereka yang tinggal di wilayah terpencil, tidak melanjutkan pendidikan, atau berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Merujuk pada Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2025 yang mencatat lonjakan angka prevalensi nasional menjadi 2,11 persen, penguatan upaya pencegahan berbasis komunitas menjadi kebutuhan yang tidak dapat lagi ditunda.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Pusat

Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memberikan perhatian serius terhadap kesenjangan kapasitas antara satuan kepolisian di daerah terpencil seperti Kabupaten Gayo Lues dengan satuan di wilayah

¹¹⁵ RR Putri A. Priamsari, "Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, hlm. 99–111. DOI: 10.14710/jhp.10.2.99-111.

perkotaan yang lebih mudah dijangkau. Penambahan personel Satnarkoba yang sebanding dengan luas wilayah dan tingkat kompleksitas persoalan narkoba, penyediaan peralatan forensik lapangan, serta pelatihan teknis yang berkesinambungan merupakan investasi strategis yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum narkoba di seluruh wilayah terpencil Indonesia.

Pemerintah Pusat perlu mengevaluasi kembali formula pengalokasian anggaran penegakan hukum agar lebih mempertimbangkan variabel luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan intensitas persoalan narkoba, sehingga daerah dengan tantangan struktural seperti Kabupaten Gayo Lues dapat memperoleh dukungan yang lebih adil dan proporsional. Dey Ravena menegaskan bahwa persoalan narkoba yang berakar pada kemiskinan struktural dan keterisolasian geografis menuntut respons kebijakan yang menyeluruh, dan tidak dapat dituntaskan hanya melalui pendekatan represif semata tanpa disertai intervensi yang menyentuh akar persoalan sosial-ekonomi yang menjadi lahan subur bagi berkembangnya jaringan peredaran narkoba.¹¹⁶

5. Masyarakat Kabupaten Gayo Lues

Masyarakat Kabupaten Gayo Lues diharapkan senantiasa meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar, serta tidak segan menyampaikan informasi terkait peredaran zat terlarang kepada aparat kepolisian. Selain itu, masyarakat perlu mengikis stigma negatif terhadap para pecandu dan memberikan

¹¹⁶ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal: Criminal Policy*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 31.

dukungan nyata bagi proses pemulihan mereka, memperkuat peran keluarga sebagai lini pertahanan utama, serta terlibat secara aktif dalam berbagai program pencegahan narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun komunitas setempat.

6. Peneliti Selanjutnya

Kajian ini terfokus pada perspektif penegakan hukum dari sisi kepolisian. Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan dengan mengkaji peran Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Pengadilan Negeri Blangkejeren, dan BNK Gayo Lues secara lebih mendalam sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai keseluruhan rantai penegakan hukum narkoba di Kabupaten Gayo Lues. Kajian tentang efektivitas program rehabilitasi narkoba dan pengaruhnya terhadap tingkat residivisme di Kabupaten Gayo Lues merupakan topik penting yang belum banyak diteliti. Penelitian di bidang ini berpotensi memberikan masukan berharga bagi kebijakan penanganan penyalahguna narkoba di tingkat kabupaten, yang selama ini masih lebih mengandalkan pendekatan punitif dibandingkan pendekatan rehabilitatif yang lebih humanis dan terbukti lebih efektif dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afrizal, Riki, Iwan Kurniawan, dan Nelwitis. Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam KUHP Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta: Kencana, 2024.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Alston, Philip dan Ryan Goodman. International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 4th Edition. California: Sage Publications, 2019.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi, Cetakan ke-40. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Nur Alim Rachim dan Aris Munandar. Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta: Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2023.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.

- Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Ravena, Dey dan Kristian. Kebijakan Kriminal: Criminal Policy. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Reksodiputro, Mardjono. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Sasangka, Hari. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sirait, T.M. Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Cetakan ke-5. Bandung: Alfabeta, 2022.

B. JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

- Amalia, Hikmah Putri dkk. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 1-12.
- Andriawan, Rido Rizki. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial." *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 33-54.
- Dian Wahyu, Y.F. dan P. Astuti. "Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung." *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 470-485.
- Firliansyah, Jericho, Faisal Yahya, dan Saifullah. "Law Enforcement Against Narcotics Trafficking Crimes in Tapaktuan: Research Study at the South Aceh Police." *Jurnal Ilmiah Teunuleh*, Vol. 6, No. 4, Desember 2025, hlm. 403-411. DOI: 10.51612/teunuleh.v6i4.218.

- Isvany, Andi Lulu dkk. "Tinjauan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia: Tantangan, Dampak, serta Upaya Perlindungan bagi Generasi Muda." *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 109-114.
- Jainah, Zainab Ompu dan Suhery. "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling Universitas Pahlawan*, Vol. 4, No. 4, 2022, hlm. 1045-1056.
- Kaley, M.L. dan I.W.P.S. Aryana. "Upaya Pemberantasan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar." *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 130-145.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 1-20. DOI: 10.51749/jphi.v2i1.14.
- Priamsari, RR Putri A. "Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, hlm. 99-111. DOI: 10.14710/jhp.10.2.99-111.
- Rizki Syahputra, Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 89-106.
- Rumapea, Steven Leonard dan Atikah Mardhiya Rohmy. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Utara." *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol. 5, No. 2, November 2024, hlm. 179-186.
- Setyadi, Y. dan W. Wibowo. "Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Penyelundupan Narkoba ke Lapas Nusakambangan)." *Journal of Law and Nation*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 95-107.
- Sidi Ahyar Wiraguna. "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica*, Vol. 22, No. 1, 2025, hlm. 108-120. DOI: 10.47007/lj.v22i1.8801.
- Siswandi, Lambang dkk. "Bahaya Narkoba Terhadap Generasi Muda." *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 90-100.
- Sulastiana. "Ekologi Kejahatan Narkotika dan Implikasinya bagi Strategi Pemberantasan di Wilayah Terpencil." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 29-45.

- Sumarna, D. dan A. Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 101-113.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021, hlm. 127–140.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Journal*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 394-408.
- Yanti, Rena Ayu, Legalita Ayu Krisna, dan Vera Hayati. "Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 7, 2025, hlm. 535–545.

C. SKRIPSI DAN TESIS

- Ahmad, Fauzi. Peran Satuan Reserse Narkoba Polres dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2021.
- Rizki, M. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Aceh. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2022.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Jakarta: Sekretariat Negara, 2002.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Jakarta: Sekretariat Negara, 2006.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sekretariat Negara, 2013.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara, 2023.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2024.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021.

E. DOKUMEN RESMI DAN LAPORAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh. Laporan Tahunan Kinerja Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Provinsi Aceh Tahun 2024. Banda Aceh: BNNP Aceh, 2025.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kepala BNN: Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Mencapai 4,9 Juta Orang. Jakarta: BNN RI, 2025.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Rencana Strategis BNN Tahun 2025-2029: Menurunkan Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Secara Nasional. Jakarta: BNN RI, 2025.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2025 (BNN-BRIN-BPS). Jakarta: BNN RI, 2025.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Narkotika dan Psikotropika Tahun 2021. Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kemenkumham RI, 2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2024. Blangkejeren: BPS Gayo Lues, 2024.

Hukom, Marthinus dkk. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023. Jakarta: Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN RI, 2024.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Data Perkara Tindak Pidana Narkotika Tahun 2024. Jakarta: Bareskrim Polri, 2025.

Kepolisian Resor Gayo Lues. Rekapitulasi Data Tindak Pidana Narkotika Tahun 2021-2025. Blangkejeren: Satuan Reserse Narkoba Polres Gayo Lues, 2025.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). World Drug Report 2025. Vienna: United Nations Publication, 2025.